



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan , yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada orang pribadi atau badan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja kecamatan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas.
13. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pemeriksaan Kualitas Air adalah kegiatan pengujian contoh air secara fisik, bakteriologis dan kimia yang dilakukan di laboratorium.
15. Pemeriksaan Kualitas Makanan adalah kegiatan pengujian contoh makanan secara fisik, bakteriologis dan kimia yang dilakukan di laboratorium.
16. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan yang umumnya berkaitan dengan analisis cairan tubuh.
17. Pelayanan Kesehatan Non subsidi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang biayanya ditanggung oleh masyarakat.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah upaya kesehatan tingkat pertama yang dilakukan oleh puskesmas dan unit pelayanan fungsional dibawahnya, Praktek Dokter Swasta, Dokter Keluarga, dan lain-lain.
19. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari subjek Retribusi adalah :
- a. penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang-orang di bawah asuhan rumah sosial yang dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Kelurahan setempat;
 - b. janda atau duda dari pensiunan pegawai negeri serta keluarganya sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes;
 - c. pegawai negeri serta keluarganya sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes;
 - d. bagi penderita penyakit menular dan bencana serta kejadian luar biasa (KLB) yang penanggulangannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular yang biaya pengobatannya ditanggung oleh Pemerintah Kota; dan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan untuk satu kali kunjungan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan Paket Pelayanan Kesehatan pada puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama terdiri dari :

No	PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	Ketatausahaan	Pelayanan Administrasi Kesehatan : 1. Pendaftaran 2. Rujukan 3. Surat Keterangan Sakit 4. Kearsipan 5. Medical Record 6. Pencatatan dan Pelaporan 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0
B.	Poliklinik Umum	Pelayanan Medis Umum (pengobatan dasar) 1. Anamnese 2. Pemeriksaan Fisik 3. Penegakan Diagnosa 4. Peresepan Obat 5. KIE 6. Pemberian Obat 7. Khitan 8. Incisi Abses 9. Irigasi Telinga dan/atau mata 10. Pemasangan Kateter 11. Pemberian Obat Parental 12. Ekstirpasi atau pengangkatan tumor jinak (Ganglion, Aterom, Lipoma dll) 13. Pemeriksaan Kesehatan Haji Tingkat I	Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 160.000/ tindakan Rp. 10.000/ tindakan Rp. 15.000/ tindakan Rp. 30.000/ tindakan Rp. 10.000/ tindakan Rp. 100.000/ tindakan Rp. 200.000/ paket
C.	Kegawatdaruratan	1. Tindakan Medis Ringan : a. Perawatan Luka b. Buka Jahitan c. Ganti Perban 2. Penanganan Syncope/pingsan 3. Penjahitan Luka Lebih dari 3 Jahitan (1 jalur)	Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 50.000/ jalur

		4. Pengeluaran Benda Asing 5. Pemasangan Infuse 6. Roserplatasi Kuku 7. Nekrotomi 8. Pemasangan Spalk 9. Penanganan Keracunan 10. Penanganan Syock 11. Penanganan Luka Bakar 12. Pemberian Oxygen	Rp. 30.000/ tindakan Rp. 25.000/ tindakan Rp. 15.000/ tindakan Rp. 25.000/ tindakan Rp. 85.000/ tindakan Rp. 100.000/ tindakan Rp. 75.000/ tindakan Rp. 40.000/ tindakan Rp. 10.000/liter/jam
D.	Pelayanan Gigi dan Mulut	1. Pemeriksaan Gigi Dan Pengobatan 2. Pengobatan Radang Periodontal 3. Pencabutan Gigi Susu 4. Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Komplikasi 5. Penambahan Sementara 6. Penambalan Tetap Sederhana 7. Penambalan Gigi Susu Sederhana 8. Pengobatan Stomatitis 9. Pencabutan gigi dengan komplikasi 10. Scaling 11. Incisi Abses Gigi	Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 50.000/ gigi Rp. 90.000/ tindakan Rp. 25.000/ tindakan
E.	Pelayanan KIA, KB dan Gizi	PELAYANAN KIA : 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Menyusui 4. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (neonatus) 5. Pemberian Imunisasi TT Ibu Hamil 6. Pelayanan Kesehatan Bayi/Balita 7. Tindik	Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 5.000/ tindakan

		<p>PELAYANAN KB :</p> <p>Rp.</p> <p>Rp. 0</p> <p>1. Konsultasi KB Rp. 0</p> <p>2. Pelayanan KB Suntik Rp. 0</p> <p>3. Pelayanan KB Pil Rp. 0</p> <p>4. Pelayanan KB Kondom Rp. 5.000/ tindakan</p> <p>5. Pelayanan KB Implant Rp. 40.000/ tindakan</p> <p>6. Pelayanan KB IUD Rp. 50.000/ tindakan</p> <p>PELAYANAN Gizi :</p> <p>Rp.</p> <p>Rp. 0</p> <p>1. Konsultasi Gizi Rp. 0</p> <p>2. Pemberian Vitamin A Rp. 0</p> <p>3. Pemberian Tablet Zat Besi Rp. 0</p> <p>4. Pelayanan Gizi Buruk Rp. 0</p> <p>5. Penilaian Status Gizi Rp. 0</p>	
F.	Pelayanan Kefarmasian	<p>1. Konsultasi Penggunaan Obat Rp. 0</p> <p>2. Pemberian Informasi Cara Penggunaan Obat Rp. 0</p> <p>3. Pelayanan resep dengan keahlian Rp. 1.000/resep</p>	
G.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<p>1. Konsultasi Kesehatan Lingkungan Rp. 0</p> <p>2. Pemberian Abate Rp. 0</p> <p>3. Pemberian Kaporit Rp. 0</p>	
H.	Pelayanan Laboratorium Sederhana	<p>Pemeriksaan Darah :</p> <p>1. Pemeriksaan HB Rp. 0</p> <p>2. Pemeriksaan Malaria Rp. 0</p> <p>3. Test Kehamilan Rp. 0</p> <p>4. Pemeriksaan Dahak (Sputum BTA) Rp. 0</p> <p>5. Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 15.000/paket</p> <p>6. Pemeriksaan Kolesterol Rp. 25.000/kali</p> <p>7. Pemeriksaan Asam Urat Rp. 15.000/kali</p> <p>8. Pemeriksaan Widal Rp. 50.000/kali</p> <p>9. Pemeriksaan Gula Darah Rp. 10.000/kali</p> <p>10.</p>	

I.	Pelayanan Klinik Lab.	1. Pemeriksaan Hematologi - Hemoglobin - Hematokrit - Leukosit - Trombosit 2. Pemeriksaan Darah - Gula Darah Sewaktu - Ureum - Creatinin - Protein Total - SGOT - SGPT - Triglisericid 3. Pemeriksaan Epidemiologi - Hbs Ag - HIV AIDS 4. Pemeriksaan Urin - Benedict - Asam Asetat	Rp. 5.000/kali Rp. 15.000/kali Rp. 15.000/kali Rp. 25.000/kali Rp. 25.000/kali Rp. 30.000/kali Rp. 30.000/kali Rp. 30.000/kali Rp. 40.000/kali Rp. 40.000/kali Rp. 40.000/kali Rp. 50.000/kali Rp. 150.000/kali Rp. 40.000/kali Rp. 40.000/kali
J.	Pelayanan Pemeriksaan Radiologi (Foto Rontgen)	1. Dental 2. Thorax Bayi 3. Thorax Dewasa 4. Abdomen Bayi 5. Abdomen / BNO / Dws 6. SPN / Sinus 7. Cervical 8. LS / TL / Vertebrae 9. Pelvis 10. OS. Nasal 11. Pedis/Mandibula/M axi 12. Wrist Joint / Ankle 13. Antebrachi/Humerus 14. Femur / Cruris 15. Genu / Elbow / Shoulder 16. Manus / Digits 17. Schedel / Kepala 18. Orbita / Mastoid 19. TMJ 20. Appendicogram 21. BNO – IVP 22. Fistulografi 23. Collon in Loop 24. OMD 25. Uretrocystogram	Rp. 32.000/kali Rp. 41.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 41.000/kali Rp. 105.000/kali Rp. 105.000/kali Rp. 105.000/kali Rp. 169.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 60.000/kali Rp. 105.000/kali Rp. 105.000/kali Rp. 105.000/kali Rp. 204.000/kali Rp. 425.000/kali Rp. 244.000/kali Rp. 425.000/kali Rp. 425.000/kali Rp. 353.000/kali

K.	Pelayanan Rawat Inap	Pelayanan Dasar :		
		1. Konsultasi	Rp.	0
		2. Pengobatan Dasar	Rp.	0
		Tindakan Penunjang Diagnostik :		
		1. Ekg	Rp.	35.000/kali
2. Usg	Rp.	35.000/kali		
		Instalasi Rawat Inap :		
		- Rawat Inap Perhari	Rp.	100.000/hari
		Instalasi Ruang Bersalin:		
		- Pertolongan Persalinan	Rp.	635.000/kali
L.	Pelayanan Kesehatan Spesialis	Konsultasi Kesehatan	Rp.	50.000/kali
M.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Tes	1. Umum	Rp.	10.000/paket
		2. CPNS / PNS	Rp.	170.000/paket

Pasal 9

Semua hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

BAB VII PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi adalah :
 - a. Perbekalan kesehatan;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan diberikan.

BAB IX PENINJAUAN TARIF

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu saat dilaksanakannya pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Saat terutangnya Retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas Retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota dengan menggunakan SSRD
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (9) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XV PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Juli 2013

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 06